

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Sesuai hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) Taruna Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen, penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Belum tersedianya fasilitas pada gedung uji seperti blower maupun kipas angin, sehingga polusi dari gas buang kendaraan bermotor dapat keluar dari gedung uji, sehingga pernafasan dalam gedung uji kurang baik
2. Pelayanan Adminitrasi Pengujian Kendaraan Bermotor belum adanya kerjasama dengan pihak Bank, pembayaran retribusi masih tunai
3. Lahan parkir sebagian belum di aspal sehingga pada saat hujan alat uji dan lantai gedung uji menjadi kotor dan licin oleh roda kendaraan yang terkena tanah liat
4. Sering terjadi gangguan pada sistem jaringan yang berdampak pada waktu yang lebih lama dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

V.2. Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen, penulis menyarankan :

1. Perlunya untuk penambahan fasilitas pada gedung uji seperti blower dan kipas angin
2. Perlu kerjasama dengan pihak Bank untuk mempermudah pembayaran retribusi pelayanan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Sebaiknya penambahan lahan parkir dengan pengaspalan hotmix
4. Perlu di adakannya pelatihan yang berkaitan dengan penanganan troble shooting agar saat terjadi kesalahan jaringan system ada pegawai yang standby dan siap untuk mengatasi trouble shooting sehingga tidak menghambat pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
- Sugiyono (2016: 225), Tentang Pengumpulan dan Analisis Data Primer dan Sekunder
- <https://perhubungan.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/keselamatan>
- Keputusan Menteri nomor 63 tahun 1993 tentang Ambang batas laik jalan kendaraan bermotor
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor
- SK. 1076/KP.108/DRJ/2005 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor